

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.

Secara garis besar hal-hal yang bersifat makro dari bank umum. Maka Julius R. Latumaerissa, (2011:135) memberikan beberapa definisi tentang Bank Umum (*commercial bank*) sebagai:

1. Suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (Subagio,dkk).
2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkanya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No.7/1992).
3. Suatu industri yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur (Rudy Tri Santoso).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
(Ferryn. Indroes, 2008:15)

Sedangkan menurut Drs. Ismail, MBA., AK. (2010: 1), Bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain dari satu daerah kedaerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Dari definisi bank di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu bank merupakan suatu lembaga dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk - bentuk lainnya serta bank juga dapat membantu perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

2.2 Fungsi, Tujuan, Jenis - Jenis Bank Dan Kegiatan Bank

2..2.1 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Menurut Sigit Triandar dan Totok Dudisantoso, Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agen of services*.

a. *Agent of trust*

dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of devolepment*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa dimana kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang di tawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang – Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Selain itu bank dalam melakukan kegiatannya mempunyai beberapa tujuan antara lain:

a. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan Jangka Panjang suatu bank adalah mencari laba.

b. Tujuan Jangka Pendek Meliputi :

1. Memenuhi cadangan minimum
2. Pelayanan yang baik kepada langganan
3. Strategi dalam melakukan investasi

2.2.3 Jenis – Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang – undang. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dengan sebelumnya , yaitu Undang – Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat perbedaan. (Kasmir, 2008: 34-42)

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut undang – undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a) Bank Umum
- b) Bank Pembangunan
- c) Bank Tabungan
- d) Bank Pasar
- e) Bank Desa
- f) Lumbung Desa
- g) Bank Pegawai
- h) Dan Bank Lainnya.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan di tegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

1. Bank Umum

Sesuai Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang di berikan adalah umum, dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dilakukan diseluruh wilayah. Sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

1. Bank Negara Indonesia (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. Sebagai contoh:

1. BPD DKI Jakarta
2. BPD Jawa Barat
3. BPD Jawa Tengah
4. BPD Jawa Timur
5. BPD Sumatra Utara
6. Dan BPD Lainnya.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

1. Bank Muamalat
 2. Bank Central Asia
 3. Bank Bumi Putra
 4. Bank Danamon
 5. Bank Duta
 6. Bank Lippo
 7. Bank Nusa Internasional
 8. Bank Niaga
 9. Bank universal
 10. Bank Internasional Indonesia
- c) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

1. Bank Umum Koperasi Indonesia

d) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar.

Contoh bsnk asing antara lain:

1. ABN AMRO Bank
2. Deutsche Bank
3. American Express Bank
4. Bank Of America
5. Bank Of Tokyo
6. Bangkok Bank
7. City Bank
8. European Asian Bank
9. Hongkong Bank
10. Standard Chartered Bank
11. Chase Manhattan Bank

e) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

1. Sumotomo Niaga Bank
2. Bank Merincorp
3. Sanwa Indonesia Bank
4. Mitsubishi Buana Bank
5. Bank Sakura Swadarma
6. Inter Pacifik Bank
7. Paribas BBD Indonesia

8. Ing Bank

9. Bank PDFCI

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian – penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, do mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual maupun harga beli berbagi daalm dua kelompok.

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- i. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti Giro, Tabungan maupun Deposito.
- ii. Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya –biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.2.4 Kegiatan – Kegiatan Bank

Adapun kegiatan – kegiatan perbankan yang ada di indonesia dewasa ini menurut (Kasmir, 2008:43-46) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan - Kegiatan Bank Umum

- a) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - i. Simpanan Giro (*Demmand Deposit*)
 - ii. Simpanan Deposito (*Saving Deposit*)
 - iii. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- b) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:
 - i. Kredit Investasi

- ii. Kredit Modal Kerja
- iii. Kredit Perdagangan
- c) Memberikan jasa – jasa bank lainya (*Service*) seperti:
 - i. Transfer (Kiriman Uang)
 - ii. Inkaso (*Collection*)
 - iii. Kliring (*Clearing*)
 - iv. *Safe Depositi Box*
 - v. *Bank Card*
 - vi. Bank Note (Valas)
 - vii. Bank Garansi
 - viii. Referensi Bank
 - ix. Dan jasa – jasa lainnya.

2. Kegiatan – Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- a) Menghimpun dana dalam bentuk:
 - i. Simpanan Tabungan
 - ii. Simpanan Giro
 - iii. Simpanan Deposito
- b) Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - i. Kredit Investasi
 - ii. Kredit Modal Kerja
 - iii. Kredit Perdagangan
- c) Larangan – larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - i. Menerima Simpanan Giro

- ii. Mengikuti Kliring
- iii. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- iv. Melakukan Kegiatan Perasuransian

3. Kegiatan – Kegiatan Bank Campuran Dan Bank Asing

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut.

- a) Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b) Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang – bidang tertentu seperti:
 - i. Perdagangan Internasional
 - ii. Bidang Industri dan Produksi
 - iii. Penanaman Modal Asing
- c) Untuk jasa – jasa lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini.
 - i. Jasa transfer
 - ii. Jasa Kliring
 - iii. Jasa Inkaso
 - iv. Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - v. Dan jasa bank umum lainnya.

2.3 Resiko-Resiko Dalam Usaha Bank

Dalam menjalankan bisnis di industri perbankan, maka setiap bankir harus benar – benar menyadari menyadari berbagai resiko bisnis yang dihadapinya.

Usaha perbankan adalah usaha yang memiliki resiko tinggi baik dari aspek penarikan dana maupun dari aspek penyaluran dana. dalam menghadapi berbagai resiko usaha yang timbul tentunya para bankir harus melakukan perencanaan tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat. Dalam buku bank dan lembaga keuangan (Julius R. Latumaerissa, 2011:143) resiko-resiko usaha bank tersebut anatara lain:

1. Resiko Likuiditas

Resiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, oleh karena bank kekurangan likuiditas.

2. Resiko tingkat bunga

Resiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga, sebagai akibat dari *mismatch position* yang dilakukan oleh bank.

3. Resiko kredit

Resiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga harus dibayar kepada bank.

4. Resiko manajemen

Resiko yang ditimbulkan oleh internal bank yang bersangkutan, yang disebabkan oleh *mismanagement* dan faktor mentalita pegawai bank.

5. Resiko investasi

Resiko yang timbul karena bank mengalami kerugian berupa penurunan nilai surat berharga yang dimiliki seperti saham dan obligasi.

6. Resiko operasi

Resiko operasi yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan masalah penghimpunan dan penggunaan dana, seperti perubahan dalam komposisi biaya operasional dan lain sebagainya.

2.4 Sumber Dana Bank

Pada dasarnya suatu bank mempunyai sumber – sumber dana bank yang dimaksudkan disini adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. (Kasmir, 2008 : 65), adapun sumber – sumber dana bank tersebut yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari dana itu sendiri

Merupakan sumber dana dari modal sendiri, secara garis besar dapat di simpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:

- i. Setoran modal dari pemegang saham.
- ii. Cadangan bank, yang dimaksud disini adalah cadangan – cadangan laba pada tahun lalu yang tidak di bagi kepada para pemegang saham.
- iii. Laba bank yang belum di bagi, merupakan laba yang memang belum di bagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat di manfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Sumber dana yang bersumber dana dari bank itu sendiri mempunyai keuntungan yaitu tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam dari lembaga lain.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainya. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat di lakukan dalam bentuk :

i. Simpanan giro

Merupakan simpanan dana murah bagi bank, karena bunga dan balas jasa yang di bayar paling murah jika di bandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

Undang – unadang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan giro adalah simpanan yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan cara pemindahbukuaan.

ii. Simpanan tabungan

Simpanan tabungan merupakan dana mahal karena di sebabkan bunga yang di bayar kepada pemegangnya. Seperti halnya simpanan giro simpanan tabungan juga mempunyai sarat – sarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratanya masing – masing bank berbeda satu sama lainnya.

Pengertian tabungan menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikanay hanya dapat dilakukan menurut

syarat – syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat di eprsamakan dengan itu.

iii. Simpanan deposito

Simpanan deposito juga termasuk dana mahal seperti halnya simpanan tabungan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat di tarik setiap saat atau setiap hari.

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

c. Dana yang bersumber dari lembaga lainya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana ini di gunakan untuk membiyai atau membayar transaksi – transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini dapat di peroleh dari :

i. Kredit likuiditas darii bank indonesia

Merupakan kredit yang di berikan oleh bank indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

ii. Pinjaman antar bank

Merupakan pinjaman yang di berikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.

iii. Pinjaman dari bank – bank luar negeri

merupakan pinjaman yang di peroleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

iv. Surat berharga pasar uang (SBPU)

Hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian di perjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.5 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya di lakukan dalam buku tabungan, menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah di sediakan bank.(Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2005 : 83)

Menurut undang – undang perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat di lakukan menurut syarat – syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang di persamakan dengan itu. (Kasmir, S.E.M.M, 2008 :78).

Menurut Taswan (2010 : 178) pengertian tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang telah di sepakati tatapi tidak bisa di tarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang di persamakan dengan itu.

Menurut Maryanto Supriyono, (2011:24) definisi tabungan adalah salah satu bentuk simpanan (funding) yang dananya disimpan pada suatu rekening. Setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun non tunai (pindah buku, transfer ke bank

lain) melalui mesin ATM atau Teller. Tabungan boleh dibuka oleh karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, disamping pengusaha juga dan lain – lain.

Sedangkan menurut Julius R. Latumaerissa, (2011 : 242) tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun syarat – syarat tertentu tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut:

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya mesin kasir otomatis (*automatic teller machine*).
2. Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, serta surat perintah pembayaran lain yang sejenis. Bank hanya menyelenggarakan tabungan dalam rupiah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing – masing bank. Secara umum tabungan merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan syarat – syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikannya tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu

2.6 Jenis – Jenis Tabungan

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis – jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari pada fasilitas

yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Menurut (kasmir, 2008: 80), jenis-jenis dimaksud adalah:

1. Tabanas

Ada beberapa bentuk tabanas seperti:

- a. Tabanas umum
- b. Tabanas pemuda
- c. Tabanas pelajar
- d. Tabanas pramuka

2. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan dikeluarkan oleh masing – masing bank dengan ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia.

2.7 Alat – Alat Penarikan Tabungan

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Menurut Kasmir (2008:79 – 80) alat-alat yang dimaksud dalam penarikan tabungan sebagai berikut:

1. Buku Tabungan

Yaitu buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku

ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya di sebar di tempat – tempat yang strategis.

2.8 Ketentuan Tabungan

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tersebut disamping untuk meningkatkan pelayanan. Ketentuan tentang tabungan diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing – masing bank diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peratran BI.

Dengan pemberian keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing – masing bank untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat bersaing. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah menurut Drs. Ismail, MBA., AK. (2010:73) antara lain:

1. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

2. Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing – masing bank. Beberapa bank mensyaratkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 250.000, beberapa bank lain mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp. 50.000.

Disamping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp. 50.000,

3. Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing –

masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlakukan untuk berjaga – jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabunganya apabila nasabah ingin menutupanya.

4. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan, maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang dibank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar, kemungkinan tidak dapat dilayani karena persediaan uang tidak mencukupi. Nasabah perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank untuk penarikan sejumlah besar.

5. Bunga

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bunga. Penentuan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan tergantung masing-masing bank. Perhitungan bunga tabungan sama halnya dalam perhitungan jasa giro, yaitu dengan menggunakan metode saldo terendah maupun metode saldo rata – rata harian.

6. Insentif

Dalam era persaingan yang ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain, hadiah, undian, dan cendramata, dan lain-lain. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana tabungan sebesar – besarnya.

7. Penutupan

- a. Penutupan Tabungan atas permintaan nasabah.
- b. Penutupan Tabungan karena tidak aktif.
- c. Penutupan Tabungan karena faktor lain
 - i. Perubahan nama tabungan,
 - ii. Bank merger,
 - iii. Dan lain-lain,

2.9 **Syarat-Syarat Pembukaan Rekening Tabungan**

a) Perorangan

1. Menyerahkan identitas diri (KTP, SIM, DLL)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan.
3. Menyetujui syarat – syarat pembukaan rekening tabungan.
4. Menyerahkan contoh tanda tangan.
5. Untuk WNA (Warga Negara Asing) selain paspor juga menyerahkan KITS (Kartu Izin Tinggal Sementara).
6. Syarat lain yang tertuang dalam profil nasabah.
7. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.


b) Badan Hukum

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Foto copy SIUP
3. Foto copy TDP
4. Foto copy NPWP
5. Syarat lain yang tertuang dalam profil nasabah
6. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

2.10 Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan

Gambar 2.1



Keterangan :

1. Nasabah datang kebank menemui *Customer Service* menyampaikan maksudnya untuk membuka rekening tabungan.
2. CS menjelaskan:
 - a. syarat pembukaan rekening tabungan.
 - b. Perjanjian pembukaan rekening tabungan.
 - c. Form pembukaan rekening tabungan.
 - d. *Specimen Card*.
 - e. Foto copy identitas.
 - f. Slip setoran.
 - g. Buku tabungan.

3. nasabah menyerahkan setoran awal kepada teller untuk diinput dengan membawa uang setoran awal beserta buku tabungan.

2.11 Bunga

Menurut Kasmir (2008:131) bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari – hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut.

1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa Giro, bunga Tabungan, dan bunga Deposito.

2. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam bank. Sebagai berikut bunga kredit.

2.12 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Menurut Kasmir (2008:132-134), Faktor – faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti untuk bunga maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi perusahaan

Bonafitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan

yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibeban pun berbed

2.13 Ketentuan Pajak Bunga Tahunan

Sehubungan dengan dikeluarkan peraturan pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dengan ini diberikan keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pasal 2 sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
 - b. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.
2. Pasal 3, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap:
 - a. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
 - c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

2.14 Metode Perhitungan Bunga Tabungan

Menurut Menurut Maryanto Supriyono, (2011: 25-29), Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan yaitu berdasarkan :

- i. Saldo terendah
- ii. Saldo rata – rata
- iii. Saldo harian bertingkat

Bank umum menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari untuk funding.

Contoh Perhitungan Tidak Kena Pajak 20% :

Misal perhitungan bunga setiap tanggal akhir bulan. pada rekening tabungan terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.2

| Tanggal | Setor | Tarik | Saldo |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Juli 2012 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 5 Juli 2012 | 5.000.000 | | 7.000.000 |
| 13 Juli 2012 | | 6.000.000 | 1.000.000 |
| 29 Juli 2012 | 3.000.000 | | 4.000.000 |

Maka bunga yang akan diperoleh ditentukan oleh cara perhitungan bunga yang dilakukan bank.

A. HITUNG BUNGA METODE SALDO TERENDAH

pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut.

Bungan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{Saldo Terendah} \times 1\% \text{ jumlah hari} / 365$$

Catatan:

Saldo terendah = Saldo terendah dalam periode perhitungan bunga.

1 % = Suku bunga tabungan per tahun atau pa%

Jumlah hari = jumlah hari dalam bulan tersebut (jan=31 hari, Feb=28 hari, Maret=31hari, April=30 hari, ...dst)

Misalkan suku bunag yang berlaku 5% pa(per annum). Kerena saldo terendah dalam bulan juli adalah Rp. 1.000.000 maka perhitungan bunga adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga bulan Juli} &= \text{Rp. } 1.000.000 \times 5\% \times 31 / 365 \\ &= \text{Rp. } 4.246,57 \text{ (belum dipotong pajak 20\%)} \end{aligned}$$

B. HITUNG BUNGA METODE SALDO RATA – RATA.

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata – rata dalam bulan berjalan. Saldo rata – rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{Saldo Rata – rata} \times 1\% \times \text{Jumlah hari}/365$$

Misalkan bunga tabugan yang berlaku adalah:

Saldo dibawah Rp. 5.000.000, bunga = 3% pa

Saldo Rp. 5.000.000 keatas, bunga = 5% pa

Dari rekening tabungan dapat dilihat:

Tgl 1 s/d 4 saldo Rp.2.000.000 (4hari)

Tgl 5 s/d 12 saldo Rp. 7.000.000 (8hari)

Tgl 13 s/d 28 saldo Rp. 1.000.000 (16hari)

Tgl 29 s/d 31 saldo Rp. 4.000.000 (3hari)

Maka saldo rata – rata adalah:

$$[(\text{Rp. } 2.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp. } 7.000.000 \times 8 \text{ hari}) + (\text{Rp. } 1.000.000 \times 16 \text{ hari}) \\ - (\text{Rp. } 4.000.000 \times 3 \text{ hari})] / 31 = \text{Rp. } 2.967.741,93$$

Karena saldo rata – rata dibawah Rp. 5.000.000, maka bunga sebesar 3% sehingga bunga yang akan diterima adalah:

Bunga bulan juli (saldo rata – rata):

$$= \text{Rp. } 2.967.741,93 \times 3\% \times 31/365$$

$$= \text{Rp. } 7.561,64 \text{ (belum dipotong pajak 20\%)}$$

C. HITUNG BUNGA METODE SALDO HARIAN BERTINGKAT.

Pada metode ini bunga dihitung berdasarkan saldo harian. Bunga tabungan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah:

Saldo dibawah Rp. 1.000.000, bunga = 0 % pa

Saldo Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000 , bunga = 3 % pa

Saldo Rp. 5.000.000 keatas, bunga = 5 % pa

Data dari rekening

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------|
| Tgl 1 s/d 2 januari 2012 | saldo Rp. 600.000 | (2hari) |
| Tgl 3 s/d 4 januari 2012 | saldo Rp. 2.000.000 | (2hari) |
| Tgl 5 s/d 12 januari 2012 | saldo Rp. 7.000.000 | (8hari) |
| Tgl 13 s/d 28 januari 2012 | saldo Rp. 1.000.000 | (16hari) |
| Tgl 29 s/d 31 januari 2012 | saldo Rp. 4.000.000 | (3hari) |

Perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.3

| Tgl | Saldo | Rate bunga | Bunga |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | Rp. 600.000 | 0% | = Rp. 0 |
| 2 | Rp. 600.000 | 0% | = Rp. 0 |
| 3 | Rp. 2.000.000 | 3% | = Rp. 2 jt x 3% x 1/365 = Rp. 164,38 |
| 4 | Rp. 2.000.000 | 3% | = Rp. 2 jt x 3% x 1/365 = Rp. 164,38 |
| 5 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 6 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 7 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 8 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |

| | | | |
|----|---------------|----|---|
| 9 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 10 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 11 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 12 | Rp. 7.000.000 | 5% | = Rp. 7 jt x 5% x 1/365 = Rp. 958,90 |
| 13 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 14 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 15 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 16 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 17 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 18 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 19 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 20 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = |

| | | | |
|----|---------------|----|---|
| | | | Rp. 82,19 |
| 21 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 22 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 23 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 24 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 25 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 26 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 27 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 28 | Rp. 1.000.000 | 3% | = Rp. 1 jt x 3% x 1/365 = Rp. 82,19 |
| 29 | Rp. 4.000.000 | 3% | = Rp. 4 jt x 3% x 1/365 = Rp. 328,76 |
| 30 | Rp. 4.000.000 | 3% | = Rp. 4 jt x 3% x 1/365 = Rp. 328,76 |
| 31 | Rp. 4.000.000 | 3% | = Rp. 4 jt x 3% x 1/365 = |

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| | | | Rp. 328,76 |
| Jumlah | | | Rp. 10.301,28 |

Bunga dalam sebulan adalah penjumlahan bunga harian sebanyak 31 hari dalam bulan juli tersebut, yaitu Rp. 10.301,28 (belum dipotong pajak 20%).

Contoh perhitungan kena pajak 20%:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Rate} \times \text{Hari}}{365}$$

365

Keterangan:

Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu.

Saldo : saldo akhir periode perhitungan

Rate : suku bunga tabungan dalam persen per tahun

Hari : jumlah hari periode perhitungan

Bunga : 12%

Tabel 2.4

| Tanggal | Tarik | Setor | Saldo |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01.01.11 | | | Rp.20.000.000 |
| 10.01.11 | | Rp.11.500.000 | Rp.13.500.000 |
| 25.01.11 | | Rp.37.500.000 | Rp.60.000.000 |
| 28.01.11 | Rp. 35.500.000 | | Rp.15.000.000 |

Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Bunga Harian

Tabel 2.5

| Tanggal | Saldo | Bunga |
|---------|----------------|--|
| 01 – 09 | Rp. 20.000.000 | $(20.000.000 \times 12 \% \times 9)/365 = \text{Rp. } 98.630$ Pajak = $98.630 \times 20\%$ = Rp.19.726 Bunga yang diterima = Rp. 98.630 – Rp. 19.726 = Rp. 78.904 |
| 10 – 24 | Rp. 13.500.000 | $(13.500.000 \times 12\% \times 15)/365 = \text{Rp.}66.575$ Pajak = $\text{Rp.}66.575 \times 20\% = \text{Rp. } 13.315$ Bunga yang diterima = Rp.66.575 - Rp.13.315 = Rp. 53.260 |
| 25 – 27 | Rp. 60.000.000 | $(60.000.000 \times 12\% \times 3)/365 = \text{Rp. } 59.178$ Pajak = $\text{Rp. } 59.178 \times 20\% = \text{Rp.}11.836$ |

| | | |
|---------|----------------|---|
| 28 – 31 | Rp. 15.000.000 | Bunga yang terima = Rp. 59.178 – Rp. 11.836 = Rp. 47.342 $(15.000.000 \times 12\% \times 4)/365 = \text{Rp. } 19.726$ Pajak = Rp. 19.726 x 20% = Rp. 3.945 Bunga yang diterima = Rp.19.726 – Rp.3.945 = Rp.15.781 |
|---------|----------------|---|

Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Rata – rata

Tabel 2.6

| Tanggal | Saldo | Bunga |
|---------|----------------|---|
| 01 – 09 | Rp. 20.000.000 | $(20.000.000 \times 9) =$ Rp. 180.000.000 |
| 10 – 24 | Rp. 13.500.000 | $(13.500.000 \times 15) =$ Rp. 202.500.000 |
| 25 – 27 | Rp. 60.000.000 | $(60.000.000 \times 3) =$ Rp. 180.000.000 |
| 28 – 31 | Rp. 15.000.000 | $(15.000.000 \times 4) =$ Rp. 60.000.000 |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | Rp. 108.500.000 | |
|--|-----------------|--|

$$\text{Rata-rata saldo} = \frac{108.500.000}{365} = \text{Rp. } 297.260$$

$$\text{Bunga tabungan dibayar Bank} = \frac{297.260 \times 12\% \times 31}{365} = \text{Rp. } 1.105.807$$

$$\text{PPH } 20\% \text{ atas bunga tabungan} (20\% \times 1.105.807) = \text{Rp. } 221.161$$

$$\text{Bunga yang diterima nasabah} = (1.105.807 - 221.161) = \text{Rp. } 884.646$$

Perhitungan bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah

Tabel 2.7

| Tanggal | Tarik | Setor | Saldo |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01.01.11 | | | Rp.20.000.000 |
| 10.01.11 | | Rp.11.500.000 | Rp.13.500.000 |
| 25.01.11 | | Rp.37.500.000 | Rp.60.000.000 |
| 28.01.11 | Rp. 35.500.000 | | Rp.15.000.000 |

$$\text{Bunga tabungan dibayar Bank} = \frac{15.000.000 \times 12\% \times 31}{365} = \text{Rp. } 152.877$$

$$\text{PPH } 20\% \text{ atas bunga} = (20\% \times 152.877) = \text{Rp. } 30.575, \text{ sehingga bunga yang diterima nasabah} (152.877 - 30.575) = \text{Rp. } 122.302$$